

# Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

## RINGKASAN PRODUK

<p><b>Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi</b></p>	<p>Asuransi Jiwa <b>PRUMapan (PRUMapan)</b> merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari Prudential Indonesia yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perlindungan jiwa saja, namun juga manfaat persiapan masa depan di hari tua melalui Manfaat Dana Mapan hingga 5,8 (lima koma delapan) kali dari Premi Tahunan dibayarkan 21 kali secara tahunan setiap akhir tahun Polis mulai dari Usia Mapan, yaitu 55 (lima puluh lima) tahun hingga Tanggal Akhir Pertanggunggunaan ketika usia 75 (tujuh puluh lima) tahun. Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat Dana Mapan.</li> <li>2. Manfaat Meninggal Dunia.</li> </ol>						
<p><b>Ringkasan Risiko</b></p>	<p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).</li> <li>2. Risiko Kredit.</li> <li>3. Risiko Operasional.</li> <li>4. Risiko Likuiditas.</li> </ol> <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis <i>Lapsed</i>.</li> <li>2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.</li> <li>3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.</li> </ol>						
<p><b>Ringkasan Biaya</b></p>	<table border="1" data-bbox="434 1173 1374 1346"> <thead> <tr> <th colspan="2">BIAYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya administrasi</td> <td>Rp100.000</td> </tr> <tr> <td>Biaya pemeliharaan Polis</td> <td>Sudah tercakup dalam komponen Premi.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.</li> <li>2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) yang akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.</li> </ol>	BIAYA		Biaya administrasi	Rp100.000	Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.
BIAYA							
Biaya administrasi	Rp100.000						
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.						

## Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

1. Manfaat Asuransi Polis PRUMapan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung.;
  - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - d. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - e. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - f. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - g. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - h. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - i. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyian fakta yang tercantum di dalam

## Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

	<p>Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penilaian ulang risiko (<i>re-underwriting</i>) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau</li> <li>Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (<i>re-underwriting</i>) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (<i>set-off</i>) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.</li> </ol> <p>Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.</p> <p>Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUMapan.</p>
<p>Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah.</li> <li>Usia calon Tertanggung 19 (sembilan belas) – 45 (empat puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya).</li> <li>Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan.</li> <li>Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.</li> </ol>
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran Premi dapat mengacu pada: <a href="http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/">www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/</a>.</li> <li>Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUMapan.</li> <li>Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUMapan.</li> </ol>

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRUMapan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUMapan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUMapan dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).